



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 415 /KPTS/M/2024
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL JALAN TOL PADA RUAS
JALAN TOL PEKANBARU – DUMAI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi serta terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemberlakuan tarif tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun

- sekali, dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai telah ditetapkan terakhir melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1525/KPTS/M/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai;
 - e. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kompensasi berupa penyesuaian tarif akibat perubahan rencana usaha Jalan Tol Pekanbaru – Dumai melalui surat Nomor BM 0701-Mn/22 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Dumai;
 - f. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1525/KPTS/M/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai perlu disesuaikan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Dumai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1525/KPTS/M/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai;

Memperhatikan : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/22 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Dumai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU – DUMAI.

KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/22 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT. Utama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : PT. Utama Karya (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1525/KPTS/M/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Dumai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

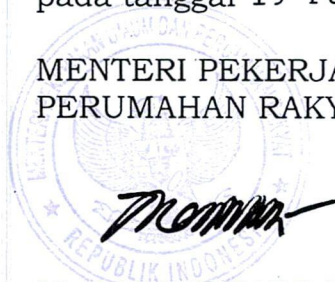
KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 415 /KPTS/M/2024
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL
PEKANBARU – DUMAI

BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL PADA RUAS JALAN TOL PEKANBARU – DUMAI

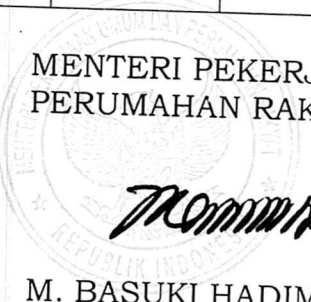
SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Pekanbaru	Minas	13.000	20.000	20.000	26.500	26.500
	Petapahan / Kandis Selatan	47.000	70.500	70.500	93.500	93.500
	Kandis Utara	70.500	105.500	105.500	141.000	141.000
	Duri Selatan	107.000	160.500	160.500	214.000	214.000
	Duri Utara / Bathin Solapan	148.000	222.000	222.000	296.000	296.000
	Dumai	171.500	257.000	257.000	343.000	343.000
Minas	Petapahan / Kandis Selatan	33.500	50.500	50.500	67.000	67.000
	Kandis Utara	57.000	86.000	86.000	114.500	114.500
	Duri Selatan	94.000	140.500	140.500	187.500	187.500
	Duri Utara / Bathin Solapan	135.000	202.500	202.500	269.500	269.500
	Dumai	158.000	237.000	237.000	316.500	316.500
	Pekanbaru	13.000	20.000	20.000	26.500	26.500
Petahapan / Kandis Selatan	Kandis Utara	23.500	35.500	35.500	47.500	47.500
	Duri Selatan	60.000	90.500	90.500	120.500	120.500
	Duri Utara / Bathin Solapan	101.500	152.000	152.000	202.500	202.500
	Dumai	124.500	187.000	187.000	249.000	249.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Petahapan / Kandis Selatan	Minas	33.500	50.500	50.500	67.000	67.000
	Pekanbaru	47.000	70.500	70.500	93.500	93.500
Kandis Utara	Duri Selatan	36.500	55.000	55.000	73.000	73.000
	Duri Utara / Bathin Solapan	77.500	116.500	116.500	155.500	155.500
	Dumai	101.000	151.500	151.500	202.000	202.000
	Petahapan / Kandis Selatan	23.500	35.500	35.500	47.500	47.500
	Minas	57.000	86.000	86.000	114.500	114.500
	Pekanbaru	70.500	105.500	105.500	141.000	141.000
Duri Selatan	Duri Utara / Bathin Solapan	41.000	61.500	61.500	82.000	82.000
	Dumai	64.500	96.500	96.500	128.500	128.500
	Kandis Utara	36.500	55.000	55.000	73.000	73.000
	Petahapan / Kandis Selatan	60.000	90.500	90.500	120.500	120.500
	Minas	94.000	140.500	140.500	187.500	187.500
	Pekanbaru	107.000	160.500	160.500	214.000	214.000
Duri Utara / Bathin Solapan	Dumai	47.500	71.500	71.500	95.500	95.500
	Duri Selatan	41.000	61.500	61.500	82.000	82.000
	Kandis Utara	77.500	116.500	116.500	155.500	155.500
	Petahapan / Kandis Selatan	101.500	152.000	152.000	202.500	202.500
	Minas	135.000	202.500	202.500	269.500	269.500
	Pekanbaru	148.000	222.000	222.000	296.000	296.000
Dumai	Duri Utara / Bathin Solapan	47.500	71.500	71.500	95.500	95.500
	Duri Selatan	64.500	96.500	96.500	128.500	128.500

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Dumai	Kandis Utara	101.000	151.500	151.500	202.000	202.000
	Petahapan / Kandis Selatan	124.500	187.000	187.000	249.000	249.000
	Minas	158.000	237.000	237.000	316.500	316.500
	Pekanbaru	171.500	257.000	257.000	343.000	343.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO